

**ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA
PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Oleh:
ANITA SIHOMBING
NPM: 1703100001

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Administrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **ANITA SIHOMBING**
NPM : 1703100001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pasir
Putih Kabupaten Rokan Hilir

Medan, Juni 2021


PEMBIMBING



Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UNIVERSITAS MUHAMMAD HILIR
SUMATERA UTARA
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : ANITA SIHOMBING

NPM : 1703100001

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Senin, 13 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. ARIFIN SALEH.,S.Sos.,MSP. (.....)

PENGUJI II :JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos.,M.Si. (.....)

PENGUJI III : Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, ANITA SIHOMBING, NPM 1703100001, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Juni 2021

Yang menyatakan



ANITA SIHOMBING

1703100001

ABSTRAK

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH ROKAN HILIR

ANITA SIHOMBING

1703100001

Kegiatan pengawasan merupakan tahapan akhir dalam manajemen, keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari pengawasan yang dilakukan oleh badan/individu yang melaksanakannya dalam hal ini fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep). Pembangunan infrastruktur adalah program kerja fisik yang perlu diawasi segala prosesnya agar keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembangunan desa bisa dicapai serta sejalan dengan visi Desa Pasir Putih untuk dapat memajukan, memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur desa. Dalam mengawasi pembangunan infrastruktur Desa Pasir Putih diharapkan BPKep dapat melaksanakan fungsi dengan lebih optimal dan melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya hingga berjalannya program pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dengan memakai pendekatan deskriptif atau studi kasus dan analisis data kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjabarkan dengan kata-kata hasil penelitian yang ditemui di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai fungsi pengawasan BPKep dalam program pembangunan infrastruktur desa. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur BPKep Pasir Putih belum optimal, standart atau tolak ukur keberhasilan program didasarkan dengan melihat bestek yang didalamnya terdiri dari rincian bahan material, jumlah material, hingga anggaran yang digunakan. Indikator tersebut sangat lemah jika ingin melihat tingkat keberhasilan program. Seharusnya BPKep membuat standart-standart penilaian dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan. Namun dari segi partisipatifnya telah melibatkan masyarakat sejak di musrenbangdes hingga proses pembangunan berjalan dan selesai, kendala yang dihadapi dalam pembangunan mampu diatasi bersama-sama dengan bergotong royong dan memanfaatkan swadaya masyarakat.

Kata Kunci : *Fungsi Pengawasan, BPKep, Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pembangunan Infrastruktur*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia nya sehingga penulis masih dapat merasakan nikmat dan nikmat dalam menjalani segala aktivitas. Dan atas rahmat dan hidayah nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Administrasi Pembangunan dengan selesainya skripsi penulis yang berjudul **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH ROKAN HILIR**. Serta juga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang membawa umatnya dari zaman jahilliyah yang penuh dengan kegelapan sampai pada zaman yang terang- benderang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Menyelesaikan tugas akhir skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang membantu penulis memberikan baik dukungan, nasihat, bimbingan, arahan, serta saran hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka, sebab itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak nya kepada :

1. Yang paling pertama dan utama Allah SWT.

2. Kedua orang tua yang saya cintai dan banggakan Ibunda Ramawati Sitanggung dan Ayahanda Arifin Sihombing yang sudah membesarkan penulis dengan sabar dengan penuh perjuangan dan pengorbanan nya, serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, serta segala doa yang tak henti-henti nya di berikan kepada penulis, sehingga atas dukungan nya skripsi ini dapat diselesaikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Jehan Ridho Izharsyah,S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
7. Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.SP, Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, arahan, perbaikan-perbaikan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu nya dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

9. Kepada Kepala Desa, perangkat desa dan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Desa Pasir Putih, yang telah menjadi narasumber dan memberikan izin untuk penulis melakukan penelitian.
10. Kepada teman-teman kelas VIII C Administrasi Pembangunan Sore, yang telah banyak mengisi masa perkuliahan bersama-sama hingga akhirnya menyelesaikan perkuliahan.
11. Kepada teman-teman bimbingan lainnya Aqila, Rima, Nelly, Syahra, Mila selalu menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan, penulis ucapkan terimakasih.
12. Kepada teman-teman seangkatan di UKM LPM Teropong UMSU, yang tergabung dalam Alumni XX yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan pengalaman berorganisasi.
13. Kepada adik-adik UKM LPM Teropong UMSU T.A 2021/2022, terimakasih karena telah memberikan dukungan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman dan sahabat saya Nelly Nurmala Sari, Aqila Fadia, Rimadona Husmayanti, Debby Winda Anelda, Riska Kesuma Putri, Sariya, Noverina, Mayang Anggraini yang telah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan atas motivasi, kebaikan dan tempat berbagi cerita serta semangatnya penulis mengucapkan banyak terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

15. Terimakasih kepada Jerome Polin Sijabat selalu menjadi penghibur, menginspirasi dan menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

16. Serta kepada semua pihak yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, semoga Allah selalu memberikan dan mencurahkan rahmat dan hidayah nya bagi kita semua. *Amiin Ya rabbal allamin*

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, semoga mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik kedepannya .

Medan, Juni 2021

Penulis

Anita Sihombing

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II. URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Pengertian Desa.....	8
2.1.1 Konsep Pembangunan Desa.....	9
2.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	12
2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa	12
2.2.2 Pemerintah Desa.....	13
2.3 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan	15
2.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Kepenghuluan	15
2.3.2 Konsep Pengawasan	17
2.3.3 Fungsi Pengawasan	18

BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Definisi Konsep	24
3.4 Kategorisasi	26
3.5 Narasumber	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data	28
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara	43
4.3 Pembahasan	67
BAB V PENUTUP	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	33
Tabel 3.2	34
Tabel 3.3	34
Tabel 3.4	35
Tabel 3.5	36
Tabel 3.6	36
Tabel 3.7	36
Tabel 3.8	36
Tabel 3.9	36
Tabel 3.10	37
Tabel 3.11	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	34
Gambar 3.2	26
Gambar 3.3	38
Gambar 3.4	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul skripsi
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-VIII Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi, telah banyak membawa perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya ditingkat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menciptakan otonomi desa.

Istilah otonomi desa yang dijelaskan dalam kebijakan desa yaitu desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di kabupaten/kota, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (Haw. Widjaja, 2005: 148). Selanjutnya Nurcholis (2011: 19) juga memberikan definisi otonomi desa, yakni otonomi desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Selain itu, pemberian kewenangan otonomi harus berdasarkan asas desentralisasi dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab (Hari Sabarno, 2007:30).

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan otonomi desa merupakan otonomi yang asli, dan mutlak serta bukan pemberian dari pemerintahan, dengan begitu pemerintah wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, sehingga pemerintah desa berhak melakukan ataupun menyusun kebijakan yang berlaku di desa nya, dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai kepentingan masyarakatnya, dengan tetap berlandaskan pada undang-undang.

Otonomi desa sama dengan kewenangan desa yang diberikan sepenuhnya kepada pemerintahan desa. Widjaja (2013) menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan BPD. Awang (2010) berpendapat “ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya Solekhan (2014) dalam bukunya penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat mendefinisikan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan tugas dan kewenangan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayahnya.

Melalui definisi para ahli tersebut tentang pemerintahan desa , dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan desa adalah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan diberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat setempat.

Tindak lanjut dari kebijakan desa, maka pemerintahan desa melalui Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) harus dapat mengoptimalkan

fungsinya, yang menjadi fungsi BPKep yaitu 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. BPKep dengan Kepala Desa merupakan mitra yang saling bekerjasama, peran BPKep sebagai eksekutif desa juga termasuk merumuskan dan meyetujui kebijakan peraturan desa yang akan di buat harus sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat, Maka BPKep sebagai penyambung aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa, berhak merumuskan peraturan desa dalam forum musyawarah desa. 2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; Dalam melaksanakan fungsi legislatif nya BPKep berperan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa yang di inisiasi oleh BPKep sebagai penyelenggara dan difasilitasi oleh pemerintah desa, dalam forum tersebut wajib dihadiri BPKep dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan selanjutnya setelah aspirasi masyarakat di tampung, kemudian dipilah untuk di salurkan ke Kepala Desa berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. 3) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa; BPKep juga melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa, agar penyelenggaran pemerintahan berjalan dengan baik dan tidak adanya penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa. Sehingga cita-cita desa dapat terwujud melalui pembangunan desa dan pada akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat. Setelah dilakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, BPKep berhak memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada pemerintah daerah.

BPKep di era otonomi desa sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa, dan sebagai perwakilan masyarakat dalam menyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa. BPKep hadir sebagai mitra kerjasama dengan

pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. Solekhan (2014) menyebutkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

Beberapa definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi BPKep yaitu ; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pada hakikatnya BPKep adalah mitra kerja pemerintah desa yang kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) mempunyai hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh pemerintah desa. BPKep juga dapat membuat rancangan peraturan desa. Kemudian juga memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Desa Pasir Putih masih belum optimal dalam menampung aspirasi masyarakat yang didiskusikan dalam forum musyawarah desa. Padahal yang seharusnya penyaluran aspirasi masyarakat dapat se-optimal mungkin di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes), pelibatan masyarakat dalam menyuarakan gagasan, ide, dan kebutuhannya belum di serap dengan maksimal. Hal tersebut lah yang mendasari kurangnya partisipasi masyarakat sebagai objek dan subjek dalam pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa.

Secara struktural yang semestinya antara BPKep dengan Kepala Desa berkedudukan sejajar, justru tidak demikian. Artinya disini BPKep seolah berada di bawah Kepala Desa. Peran eksekutif masih di dominasi oleh Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tentunya melemahnya peran dan fungsi strategis BPKep tersebut menjadi salah satu bukti rendahnya tingkat penyerapan aspirasi masyarakat desa dalam pembangunan desa dan masih belum optimalnya peran BPKep dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga prioritas program kerja desa yang di susun belum menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu anggota BPKep sibuk dalam pekerjaannya masing-masing diluar dari menjalankan tugasnya sebagai wakil masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa belum dapat diawasi dengan maksimal. Terlebih lagi salah satu anggota BPKep masih ada yang baru diangkat satu tahun dan masih kurang aktif dalam menjalankan fungsinya. Dari hal tersebut terlihat lemahnya koordinasi antar BPKep sehingga mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan BPKep tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian pada fungsi pengawasan BPKep dalam mengawasi pembangunan infrastruktur desa. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul

Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir ?

1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir

1. 3.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai peranan dan fungsi pengawasan BPKep terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan memahami mengenai pelaksanaan pemerintahan desa yang aspiratif dan partisipatif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi Desa Pasir Putih dalam fungsi pengawasan BPKep guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

1. 4 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penuls membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu :

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :URAIAN TEORITIS

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), Konsep Pengawasan, Fungsi Pengawasan, Pembangunan Desa, Kajian terdahulu.

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulisan menguraikan tentang metode penelitan, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik alalisis data, lokasi dan waktu penelitan.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan analiss data yang di diperoleh dari penelitian dan pembatasan ayang telah di teliti.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2. 1 Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut idjaja (2003:3) memberikan definisi Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Indrizal (2006) menyatakan Desa dalam pengertian umum sebagai: "suatu gejala yang bersifat Universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian". Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan: "Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan". Menurut Bintarto, seperti dikutip oleh Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir, Desa dari segi geografis adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di mukabumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur

fisografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Selain itu, Larasati dan Muhammad Okto (2017) menjelaskan bahwa kemajuan sebuah Negara tergantung oleh desa, karena mustahil sebuah Negara bisa maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten/kota yang maju, dan tidak pula maju sebuah kabupaten/kota yang maju mustahil tanpa adanya desa/kelurahan yang maju pula.

Rosidin (2019) dalam buku pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan desa mengelompokkan kewenangan yang dimiliki desa yakni; 1. Kewenangan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, 2. Kewenangan bidang pelaksanaan pembangunan desa, 3. Kewenangan bidang pembinaan kemasyarakatan desa, 4. Kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal-usul dan berdasarkan adat istiadat desa.

Beberapa definisi mengenai desa diatas, maka dapat disimpulkan desa adalah suatu daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah, yang berada pada suatu kabupaten dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya serta di kepalai oleh seorang Kepala Desa.

2.1.1 Konsep Pembangunan Desa

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan disini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan, setiap orang mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk

lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya, untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.(Subandi: 2011:9-11)

Pendapat lain, Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Mulyono (2014) menyatakan bahwa adanya keterbatasan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan peranannya yang menyebabkan pertumbuhan dan perubahan sosial berjalan lambat. Terlebih lagi kondisi masyarakat desa cenderung pasif. Pertumbuhan dan perubahan sosial tentu juga memiliki peran terhadap pembangunan desa. Penelitian salim, Bulan, Untung, Laksono, & Brock (2017) menyatakan masih diperlukan lembaga desa yang kuat dan demokratis yang dapat melaksanakan perencanaan pembangunan terpadu partisipatif, melaksanakan dan mengawasi serta bertindak sebagai wali untuk prioritas masyarakat.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah

merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Kartasasmita (2001: 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Dan pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Pendapat lain Rosidin (2019) dalam bukunya Pemberdayaan desa dalam sistem pemerintahan desa mengemukakan bahwa keikutsertaan masyarakat desa dalam proses penentuan pembangunan di desa dapat mendorong untuk menyumbang pikiran, kegiatan, dan lainnya agar tercapai tujuan masyarakat dengan cara mendiskusikan, menentukan keinginan, merencanakan dan mengerjakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berbasis partisipasi masyarakat. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

Melalui pengertian beberapa ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pembangunan desa dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Namun disini peran masyarakat lebih dominan dalam menentukan pembangunan dengan melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada

di masyarakat. Kemudian pemerintah desa memiliki peran dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

2. 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. 2.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Solekhan (2014).

Awang (2010) berpendapat “ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Kemudian Widjaja (2013) menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Sementara itu menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa,

pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Selanjutnya Solekhan (2014) dalam bukunya penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat menjabarkan PP. Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan pengertian pemerintahan desa diatas dapat disimpulkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna kepentingan masyarakat setempat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi sosial , ekonomi dan budaya pada suatu daerah.

2.2.2 Pemerintah Desa

Definisi Pemerintah Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Pemerintah

desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (Sugiman, Jurnal Hukum, 1, Juli 2018: 82-95). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Solekhan (2014).

a. Kepala Desa

Solekhan (2014), Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna

13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa

Perangkat Desa terdiri dari 1) Sekretaris Desa, 2) Pelaksana Kewilayahan, dan 3) Pelaksana Teknis. Sedangkan tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Karena itu, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Kemudian, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala desa (Solekhan , 2014).

2. 3 Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

2. 3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan/Badan Permusyawaratan Desa, adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPKep adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa jabatan anggota

BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).

Solekhan (2014), memberikan definisi Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa. Sedangkan peresmiannya ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Kedudukan BPKep sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta merencanakan APBDesa (Nurcholis,2011).

Melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPD mempunyai hak untuk 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan

3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, BPD juga berkewajiban 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, 2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti, aspirasi masyarakat Desa, 4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, 5) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa, dan 6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa (Solekhan, 2014).

2. 3.2 Konsep Pengawasan

Mockler dalam Siagian (2013: 176) menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Selanjutnya Schermerhorn dalam Erni dan Saefulah (2005:317), yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Sementara itu Harahap (2001:14), Mendefinisikan pengawasan sebagai keseluruhan sistem, teknik, cara yang

mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin segala aktivitas yang dilakukan oleh dan dalam organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisien dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi. Konsep pengawasan dari Mockler diatas, mengungkapkan ada 4 hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai.
- 2) Adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan,
- 3) Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.3.3 Fungsi pengawasan

Ernie dan Saefulah (2005:12) mengemukakan fungsi pengawasan adalah:

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Marigan (2004: 62), mengatakan fungsi pengawasan adalah:

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- 2) Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang diinginkan.

Melalui pengertian pengawasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah proses pengukuran kinerja dengan menggunakan standart/tolak ukur rencana diawal yang telah di tentukan untuk suatu keberhasilan kerja, dengan membandingkan pada standart yang ditentukan untuk dilakukan perbaikan.

Berdasarkan konsep fungsi pengawasan dari para ahli diatas, maka dapat dikaitkan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini pembangunan infrastruktur desa sebagaimana pengawasan yang seharusnya dilakukan, disesuaikan dengan rencana, standart/tolak ukur yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa melalui program pembangunan desa yang dicanangkan dalam musrenbangdes dengan melibatkan partisipasi mayarakat terhadap kebutuhan dan permasalahan yang di hadapi. Seperti yang diungkapkan Solekhan (2014) dalam bukunya penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat, mengatakan BPD sebagai mitra pemerintah desa, berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Oleh sebab itu BPKep harus lebih peka dalam menyerap aspirasi masyarakat untuk dibahas dalam forum musrenbangdes. Fungsi pengawasan yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan program pembangunan yang disusun lebih efektif dan tepat sasaran, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan.

2. 4 Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa judul artikel ilmiah, yang dalam penulisan ini di jadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dari Budiyarto Usman, Salmin Dengo, Very Y.Londa dengan judul Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara , tujuan dari penelitian ini guna mengetahui fungsi pengawasan BPD , Maka Badan Permusyawaratan Desa perlu menjalankan fungsi pengawasannya dengan efektif, sehingga BPD dapat menjadi lembaga legislatif di desa yang merepresentasikan aspirasi masyarakat desa agar dapat mendorong terjadinya peningkatan pembangunan di desa.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Ester Juita Punu yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Wiau-Lapi Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan BPD yang mana masih ditemuinya kendala baik dari internal BPD, Pemerintah Desa, dan Masyarakatnya. Koordinasi dan pengorganisasian yang kurang dari internal BPD itu sendiri, pola hubungan kerjasama dengan pemerintah desa yang kurang baik, dan masih lemahnya partisipasi dari masyarakat desa.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Karlos Mangoto, dengan judul Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dalam penelitian ini fungsi pengawasan BPD sudah dilaksanakan dengan baik dalam menjalankan pengawasan Peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa namun ditemukan kendala kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten Sitaro. Selain itu faktor penghambat yang paling besar dalam pelaksanaan pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Lesah yaitu tunjangan dari anggota BPD, Fasilitas, dan pemahaman tentang tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, serta faktor-faktor lainnya, seperti sikap mental, dan faktor adat/kekeluargaan yang ada.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Jenis Penelitian

Sugiyono (2017), mendefinisikan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017).

Metode Deskriptif merupakan suatu pencarian fakta menggunakan interpretasi yang tepat. Penelitian ini mempelajari mengenai masalah-masalah yang ada pada masyarakat, dan juga tata cara yang digunakan dalam masyarakat serta di dalam situasi-situasi tertentu. Termasuk mengenai hubungan kegiatan, pandangan, sikap, dan juga proses-proses yang dapat berpengaruh dalam suatu fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif ini merupakan jenis metode penelitian yang menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti dengan apa adanya tanpa melakukan rekayasa (Sugiyono, 2015).

Nazir (1998: 63) berpendapat bahwa metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kemudian Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

Sementara itu Saryono (2010), mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selanjutnya Moleong (2018) mendefinisikan Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.


Berdasarkan definisi para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan penjabaran dengan menggambarkan keadaan sebenarnya yang diperoleh dari individu, buku, dan sumber lain. Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan terperinci dari individu yang ditelitinya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu

untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

3. 2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3. 3 Definisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristikjumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

a. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat diharapkan sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan.

b. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan/ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

c. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Pengawasan BPKep - evaluasi sesuai indikator	<ul style="list-style-type: none"> - Klarifikasi - Koreksi - Alternatif solusi
2.	Penyelenggaraan pemerintahan desa infrastruktur yang partisipatif	- Pembangunan

Sumber: Hasil olahan, 2021

3. 5 Narasumber

Penentuan narasumber dalam penelitian ini adalah sekelompok orang atau individu yang benar-benar mengetahui dan memahami tentang tema penelitian yaitu “ Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian adalah sebanyak 4orang, yaitu :

- a. Pemerintah Desa
 1. Bapak Hariyen selaku Kepala Desa (Penghulu) Pasir Putih
- b. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)
 2. Bapak Kusnaldi selaku Ketua BPKep
 3. Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep
 4. Bapak Suryono selaku Anggota BPKep

3. 6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literatur, buku-buku, dokumen-dokumen maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Sugiyono (2012:224) menyatakan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

3. 7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan meringkas data atau menyeleksi data, disederhanakan, kemudian diambil makna utamanya. Kemudian disimpulkan dan disajikan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

3. 8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu di Desa Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu bulan Februari sampai dengan April 2021 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3. 9 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Desa Pasir Putih

Kepenghuluan Pasir Putih berdiri dulu merupakan pemukiman yang mulai masuk pada tahun 1970 an dan kemudian menjadi sebuah dusun dari Desa Pasir Putih Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Nama Pasir Putih diberikan oleh Toko Masyarakat pada masa itu. Seiring dengan

perkembangannya pada tahun 1980 Pasir Putih menjadi sebuah desa yang terdiri dari tujuh Dusun , hingga sampai saat ini Desa Pasir Putih terdiri menjadi empat dusun, diantaranya :

1. Dusun Kencana
2. Dusun Sei Kundur
3. Dusun Sumber Makmur
4. Dusun Kebun Kencana

3. 9.2 Visi, Misi Desa Pasir Putih

Visi : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT PASIR PUTIH YANG MAJU, MAKMUR, DAN SEJAHTERA”.

Misi :

- 1.) Menyelenggarakan pemerintahan kepenghuluan yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang prima.
- 2.) Melaksanakan pembangunan infrastruktur kepenghuluan, infrastruktur pertanian, pendidikan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.
- 3.) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu pendidikan pengetahuan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta pembinaan sosial dan budaya.
- 4.) Mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi kepenghuluan, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Kepenghuluan Pasir

Putih demi terciptanya Kepenghuluan Pasir Putih yang lebih maju, makmur, dan sejahtera.

3. 9.3 Kondisi Umum

Secara umum kondisi dan geografis Kepenghuluan Pasir Putih memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Pasir Putih memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan. Kepenghuluan Pasir Putih yang memiliki luas wilayah 4.513 Hektar dengan jumlah Penduduk sebanyak 4.968 jiwa merupakan Kepenghuluan swasembada yang telah memiliki berbagai fasilitas, baik sarana pendidikan, penerangan, perhubungan dan fasilitas sosial lainnya. Dengan perkembangan penduduk yang cukup tinggi, dipandang perlu pembangunan disegala aspek ditingkatkan.

3.9.4 Kondisi Geografis

A. Letak dan batas Desa/Kepenghuluan

Kepenghuluan Pasir Putih terletak bagian selatan dari Ibukota Kecamatan Balai Jaya dengan jarak 3 KM, yang memiliki batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara dengan : Kepenghuluan Pasir Putih Utara,
Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kepenghuluan Bagan Bhakti
- 2) Sebelah Selatan dengan : Kepenghuluan Bhakti Makmur
- 3) Sebelah Timur dengan : Kepenghuluan Jaya Agung,
Kepenghuluan Kencana
- 4) Sebelah Barat dengan : Kepenghuluan Balai Jaya Kota,
Kepenghuluan Balai Jaya

B. Luas Desa/Kepenghuluan

Kepenghuluan Pasir Putih memiliki luas wilayah 4.513 Ha, secara administratif Kepenghuluan Pasir Putih di bagi 4 (empat) Dusun yaitu :

- 1) Dusun Kencana
- 2) Dusun Sei Kundur
- 3) Dusun Sumber Makmur
- 4) Dusun Kebun Kencana

C. Keadaan Tanah

Secara geografis,wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sebagian besar merupakan kawasan dataran rendah,disamping juga terdapat kawasan dataran tinggi dan perbukitan,untuk kawasan rendah sangat cocok untuk tanaman keras yaitu Kelapa, Kelapa Sawit, Karet.

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 10 M
- 2) Curah hujan : 0 – 758 mm / thn
- 3) Topografi (dataran rendah ,tinggi,pantai) : dataran rendah
- 4) Suhu udara rata – rata : 34 derajat

3. 9.5 Pembangunan Kepenghuluan

Pembangunan kepenghuluan Pasir Putih merupakan realisasi rencana pembangunan Kepenghuluan yang berasal dari usulan masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah rencana bangunan (MUSRENBANG) Kepenghuluan dan dilanjutkan Musrenbang tingkat Kecamatan Balai Jaya dan Kabupaten Rokan Hilir.

A. Pembangunan Ekonomi

a. Pembangunan Sektor pertanian yang dibagikan dalam sub sektor:

1) Perkebunan

Hampir sebagian besar wilayah Kepenghuluan Pasir Putih sangat cocok untuk tanaman perkebunan, terutama perkebunan karet dan kelapa sawit, untuk sekarang ini perkebunan yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih merupakan milik pribadi dan swasta dalam skala besar.

2) Peternakan

Peternakan yang dilaksanakan di Kepenghuluan Pasir Putih, hanya bersifat usaha sampingan, baik itu berternak ayam, beternak itik, beternak kambing, maupun sapi. Untuk ternak sapi dan kambing sangatlah baik.

B. Pembangunan Sosial Budaya

a. Pembangunan Pendidikan

Untuk mendapatkan manusia – manusia yang cerdas dan berkualitas, pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dan mutlak harus dipenuhi dan ditingkatkan. Pendidikan seseorang sangat berpengaruh kepada kualitas dan efisiensi kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka menciptakan manusia-manusia yang berkualitas inilah, maka perlu adanya persiapan sarana dan prasarana penunjang dalam proses pendidikan, sarana pendidikan anak-anak dibagi dalam dua jenis yaitu : sarana formal dan sarana non formal, sarana formal berupa pendidikan disekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi, sedangkan sarana non formal

berupa pengajian-pengajian di masjid di mushalla, yang sebagian besar didapat diluar pendidikan formal atau resmi.

1) Taman Kanak-Kanak (TK)

Sebagai Kepenghuluan yang memiliki penduduk yang cukup banyak serta potensi Kepenghuluan yang memadai, maka di Kepenghuluan Pasir Putih telah didirikan Taman Kanak-kanak sebanyak 2 (Dua) unit antara lain : TK TIRTA KENCANA dan RA DINUL HASANAH, dengan adanya TK ini diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan anak-anak lebih dini,

2) Sekolah Dasar (SD) / Sederajat

Dengan memanfaatkan dana swadaya masyarakat dan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di Kepenghuluan Pasir Putih dibangun beberapa sekolah Dasar antara lain :

Tabel 3.1 Sekolah Dasar di Kepenghuluan Pasir Putih

No	Nama Sekolah	Jumlah Lokal/Kelas
1.	SDN 036 Pasir Putih	11 Lokal / 1 Kantor
2.	SDN 032 Pasir Putih	7 Lokal / 1 Kantor
3.	SDS Kebun Kencana	3 Lokal / 1 Kantor
4.	Madrasah Ibtidaiyah Dinul Hasanah	3 Lokal / 1 Kantor
	JUMLAH	Lokal dan Kantor

3) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Sederajat

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SLTP) di Kepenghuluan Pasir Putih memiliki 2 SMP, sehingga anak-anak lulusan SD harus melanjutkan pendidikan ke SMP di Kepenghuluan Pasir Putih.

Tabel 3.2 SLTP/ Sederajat di Kepenghuluan Pasir Putih

No	Nama Sekolah	Jumlah Lokal/Kelas
1.	SMPN 01 Balai Jaya	22 Lokal / 1 Kantor
2.	MTs, Dinul Hasanah	6 Lokal / 1 Kantor

4) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) / Sederajat

Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kepenghuluan Pasir Putih memiliki 1 Sekolah, yaitu Ma. Dinul Hasanah.

b. Kesehatan

Di Kepenghuluan Pasir Putih sudah ada Puskesmas Pembantu (Pustu), sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah tersedia, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan anak balita telah dilaksanakan kegiatan Posyandu yang rutin dilaksanakan.

c. Agama

Dalam mewujudkan kehidupan beragama, Penghulu dibantu oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balai Jaya dan ditambah para tokoh agama dari berbagai macam Kepercayaan yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih.

Tabel 3.3 Rumah-rumah ibadah yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih

No	Nama Rumah Ibadah	Lokasi
1.	Masjid Al-Hidayah	Dusun Sumber Makmur
2.	Masjid Al-Mukmin	Dusun Kencana
3.	Masjid Dinul Hasanah	Dusun Kencana
4.	Masjid Baitul Makmur	Dusun Kencana
5.	Masjid Al-Ikhlas	Dusun Kencana
6.	Masjid Al-Amin	Dusun Sei Kundur
7.	Masjid Al-Huda	Dusun Sei

8.	Masjid Al-Iman	Kundur Dusun Kebun Kencana
9.	Masjid Nur Ikhsan	Dusun Kebun Kencana
10.	Masjid Ihya Uhlumuddin	Dusun Kencana
11.	Pura Ganatha	Dusun Sumber Makmur
12	Gereja Oikumene	Dusun Kebun Kencana

d. Penduduk

Berdasarkan laporan penduduk Bulan Januari 2020, penduduk Kepenghuluan Pasir Putih berjumlah 4.968 jiwa dengan 1.283 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari:

- 1) Laki-laki berjumlah : 2.526 Jiwa
- 2) Perempuan berjumlah : 2.442 Jiwa

Menurut garis keturunan, masyarakat Kepenghuluan Pasir Putih merupakan penduduk yang berasal dari keturunan :

- 1) Suku Jawa
- 2) Suku Batak
- 3) Suku Melayu
- 4) Suku Bali

Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.543 Jiwa
2.	Perempuan	2.438 Jiwa
	Total	4.981 Jiwa
	Total Kepala Keluarga	1.281 KK

Tabel 3.5 Kewarganegaraan

No.	Kewarganegaraan	
	WNI	WNA
1.	Laki-laki : 2.543 orang	-
2.	Perempuan : 2.439 orang	
	Jumlah : 1.281 orang	

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk menurut agama

No.	Penduduk menurut agama nya	Jumlah
1.	Islam	4.349 orang
2.	Kristen	474 orang
3.	Khatholik	89 orang
4.	Hindu	55 orang
5.	Budha	14 rang

Tabel 3.7 Jumlah penduduk menurut usia

No.	Usia	Jumlah
1.	00-06 tahun	528 orang
2.	07-12 tahun	818 orang
3.	13-24 tahun	808 orang
4.	22-25 tahun	2.124 orang
5.	56-79 tahun	577 orang
6.	80 keatas	42 rang

Tabel 3.8 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Belum sekolah	1.053 orang
2.	Belum Tamat SD	932 orang
3.	Tamat SD sederajat	1.289 orang
4.	Tamat SLTP	823 orang
5.	Tamat SLTA	623 orang
6.	Tamat Akademi/PT	261 ang

Tabel 3.9 Jumlah penduduk menurut mata pencarian

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Karyawan	460 orang
2.	Pedagang	680 orang

3.	Petani	680 orang
4.	Belum Bekerja	2.428 orang
5.	Guru	66 orang
6.	PNS	44 orang
7.	Bidan	25 orang
8.	Dokter	1 orang
9.	Sopir	87 orang
10.	Penjahit	130 orang
11.	Lainnya	8 orang

Tabel 3.10 Jumlah penduduk menurut mutasi penduduk

No.	Mutasi penduduk	Jumlah
1.	Lahir	74 orang
2.	Mati	18 orang
3.	Datang	75 orang
4.	Pindah	96 orang

3. 9.6 Administrasi Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan Pasir Putih ,Wilayah di bagi dalam 4 (Empat) Dusun yang tiap-tiap dusun dibagi beberapa RW dan RT yaitu sebagai berikut :


Tabel 3.11 Jumlah Dusun di Desa Pasir Putih

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Dusun Kencana	3	8
2.	Dusun Sei Kundur	3	6
3.	Dusun Sumber Makmur	2	3
4.	Dusun Kebun Kencana	2	7
	JUMLAH	10	24

3. 9.7 Pemerintahan Kepenghuluan

A. Pemerintah Kepenghuluan


Gambar 3.3 Struktur Organisasi Desa Pasir Putih



Sumber : Kantor Desa Pasir Putih

B. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan



Sumber: Kantor Desa Pasir Putih

Pemerintah Kepenghuluan Pasir Putih oleh seorang Penghulu dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) dalam menyiapkan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kepenghuluan, Penghulu dibantu oleh :

a. Sekretaris Kepenghuluan (Sekdes)

Sekretaris Kepenghuluan diPimpin oleh seorang sekretaris Kepenghuluan yang dibantu oleh Kepala Urusan (KAUR) dalam rangka memberikan pelayanan Administrasi Pemerintahan di Kepenghuluan.Sekretaris Kepenghuluan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelayanan administrasi Kepenghuluan kepada Penghulu dan apabila penghulu berhalangan,maka sekretaris Kepenghuluan akan menjalankan tugas dan wewenang Penghulu.

Dalam menjalankan administrasi Kepenghuluan,Sekretaris Kepenghuluan dibantu oleh KASI dan KAUR yang ada di Kepenghuluan Pasir Putih adalah sebagai berikut :

- 1) KASI Pemerintahan
 - 2) KASI Pelayanan
 - 3) KASI Kesejahteraan
 - 4) KAUR Umum
 - 5) KAUR Perencanaan
 - 6) KAUR Keuangan
- b. Koordinasi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan umum di Kepenghuluan Pasir Putih, Penghulu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak instansi lainnya,dalam hal keamanan dan ketertiban Kepenghuluan, Penghulu mengadakan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa yang ada di Kepenghuluan.sebagai

contoh terhadap terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban maka langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan mengadakan koordinasi dan musyawarah dengan jajaran keamanan Kepenghuluan untuk menentukan kebijaksanaan yang harus diambil dan dilaksanakan yang harus diambil dan dilaksanakan. Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan lainnya seperti dibidang pertanian yaitu dengan PPL yang ada di Kepenghuluan dan sebagainya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini penulis akan menyajikan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan berdasarkan metode-metode pengumpulan data yang di jelaskan pada bab sebelumnya. Masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir. Agar menjawab pertanyaan dari permasalahan tersebut secara detail dan mendalam, maka ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penulis, yaitu; pertama, penelitian dimulai dengan pengumpulan data dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin di teliti. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan yang terdiri dari 3 anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan dan 1 Pemerintah Desa yakni Kepala Desa.

Kegiatan wawancara ini dilaksanakanselama satu minggu sejak tanggal 12 april sampai tanggal 19 april di Kantor Desa Pasir Putih dan salah satu rumah anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, adapun wawancara ini dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang dibuat serta untuk memperoleh data-data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Data –data yang di maksud berupa pernyataan yang disebutkan oleh para informan penelitian sedangkan data sekunder didapatkan dari foto dokumentasi dan dokumen-dokumen pendukung yang diambil dari lokasi penelitian.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada narasumber untuk mendapatkan informasi dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Narasumber yang diwawancarai merupakan sumber informasi dan pewawancara sebagai penggali informasi. Pada prakteknya ada banyak jenis wawancara yang dapat dilakukan, adapun pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang terstruktur namun pertanyaan dapat dikembangkan jika perlu guna memperoleh informasi yang lebih rinci.

Berikutnya data-data penelitian yang diperoleh dari metode wawancara dengan informan penelitian disajikan pada bab ini, pada wawancara ini daftar pertanyaan telah disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Daftar pertanyaan yang dibuat telah disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian agar menjawab fenomena yang diteliti. Hasil penelitiannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

4. 2. 1 Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan

Mengawasi suatu pembangunan hal terpenting yang harus selalu di pastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal, melihat suatu keberhasilan pembangunan itu di dasarkan pada indikator yang di buat sebagai nilai-nilai yang harus di penuhi

untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Pencapaian tujuan juga membutuhkan target-target pembangunan yang disusun dengan baik.

Upaya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan masyarakat di dalamnya. Maka tujuan tersebut di buat dengan melihat kebutuhan dan permasalahan yang ada dimasyarakat agar bernilai guna dan tepat sasaran.

suatu indikator juga sangat penting sama halnya dengan tujuan, indikator menjadi tolak ukur yang di buat untuk mengetahui keberhasilan pembangunan itu serta tercapainya tujuan pembangunan . Sesuaiwawancara pada hari selasa tanggal 13 april 2021 yang penulis lakukan dengan Bapak Hariyen selaku Kepala Desa Pasir Putih, beliau mengatakan:

“Selama ini pembangunan infrastruktur telah dikerjakan sesuai dengan bestek yang telah digambar dan juga memuaskan. Tujuan pembangunan infrastrukturjika drainase untuk melancarkan saluran air yang tumpat dan kita arahkan ke saluran yang besar atau parit, kalau untuk semenisasi biasanya melihat jalanan itu berlumpur dan licin, sehingga difikirkan bahwa perlu adanya semenisasi di daerah atau RT yang memerlukan maka dibahas dalam musrenbangdes.

Pembangunan ini perlu dilihat secara prioritas yang paling penting diutamakan, semua memang butuh tapi yang paling sangat membutuhkan yang di kerjakan, sehingga tidak ada ketimpangan atau yang sifatnya mementingkan sekelompok orang itu lah tujuan pemerataan. Selama ini tujuan pembangunan itu sudah tercapai tetapi tidaklah maksimal .

Hal lain yang kita kejar itu medan nya atau lokasi nya yang sifatnya padat karya. Cuma padat karya tersebut di upahkan dengan upah yang rendah atau upah minimum, yang terpenting masyarakat butuh jalan maka kita lakukan semenisasi. Di gotong royongkan namun diberi upah minimum. Indikatornya itu tadi semua masyarakat mengawasi pekerjaan, kemudian para anggota BPKep dilapangan dipantau dan disarankan agar bekerja sesuai dengan bestek, jangan sampai ada anggaran dana yang tidak sesuai.

Karena yang ditakutkan kedepannya asal bangun saja berjalan satu tahun infrastruktur jalan sudah hancur. Maka diberikan arahan supaya di kerjakan sesuai dengan panduan yang ada, jangan sampai lari dari panduan, artinya semua elemen juga mengikut disitu bukan Cuma kepala desa tetapi juga BPKep, RT, dan RW.

Begitu pula pembangunan yang dilakukan dari awal di lihat lokasinya, di foto sebelum dikerjakan dan setiap pengerjaan yang dilakukan di foto tiap progress nya hingga selesai untuk dilihat apakah telah sesuai atau tidak, penilaiannya ke inspektorat. Jika ukurannya kurang, kita yang menambahkan misalnya kurang 2 meter itu biayanya 2 juta, maka dimasukkan ke kas desa.

Tidak bisa juga menambah ukurannya lagi, sementara bangunan nya sudah selesai dikerjakan. Maka saya katakan jangan sampai ukurannya pas-pasan, bisa saja data inspektorat dengan data milik desa berbeda, sehingga lebih bagus dilebihkan. Misalnya yang

seharusnya tinggi semenisasi jalan 150 sentimeter maka dilebihkan saja menjadi 153 sentimeter. Jangan mencari keuntungan namun nanti pada akhirnya rugi dibelakang, jadi biarlah kita dapat upah kerja kecil atau minim tetapi ukuran semenisasi dan drainase nya tidak kurang maka penilaiannya akan bagus.

Berbicara mengenai target itu tergantung dari dana, jika dana nya ada lalu dirapatkan dalam musrenbangdes dan kita ajukan sesuai anggaran. Sampai rincian upah, material bahan bangunan, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan seperti misalnya semenisasi dan drainase kita sesuaikan dengan anggaran, dapat lah kita administrasi untuk pengerjaan itu tergantung dari dana. Untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2020 yang di anggarkan oleh pemerintah desa itu lah tadi drainase dan semenisasi jalan”.

Berikut pernyataan Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) yang memperkuat pernyataan di atas, wawancara dilaksanakan pada Selasa tanggal 13 April 2021, dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini pembangunan infrastruktur di desa pasir putih telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pembangunan untuk tahun 2019 sudah mencapai target. Tujuan utamanya untuk memudahkan masyarakat, yang kedua pemerataan. Di desa ini terdiri dari banyak dusun dan RT, tetapi tetap kita

mengutamakan yang paling butuh terlebih dahulu. Misalnya RT 07 infrastruktur yang dibutuhkan itu jalan, tetapi karena untuk membangun jalan, Dana Desa tidak mencukupi, jadi kita mengharapkan dari pemda atau pusat. Sehingga di RT tersebut yang dibangun hanya yang kecil-kecil dahulu sebab jalan disitu memang sangat dibutuhkan, namun tidak bisa karena sudah melebihi 200 juta sedangkan Dana Desa tahun lalu berada dibawahnya.

Jadi yang terpenting itu pemerataan, perbaikan jalan, namun Dana Desa tidak diperuntukkan kesitu. Yang di bangun itu seperti drainase, semenisasi yang telah dibangun. Tetapi sebenarnya yang kami butuhkan itu dana yang lebih besar jadi bukan hanya dari Dana Desa saja, maka kami harapkan kedepan tidak hanya dari dana desa tetapi juga dana dari Kabupaten yang khusus untuk pembangunan infrastruktur. Selanjutnya program pembangunan kita anggap telah berhasil dilihat dari anggaran yang sudah turun, telah sesuai dengan yang direalisasikan dalam bentuk pembangunan gorong-gorong atau drainase, dan semenisasi. Sebelum kita turun melakukan pembangunan infrastruktur kan sudah ada ditentukan misalnya, RT 01 meminta semenisasi jalan sekian ratus meter, dan RT yang lain meminta pembangunan drainase, itu semua sudah diatur atau ditentukan dan telah sesuai dengan pelaksanaannya. Karena kita diawasi danada

pertanggungjawabannya dan semua telah sesuai dengan yang dianggarkan , jadi sebenarnya itu sudah terlihat semua bentuk nya sehingga ketika tim audit datang maka tidak ada lagi kesalahan, tidak ada yang belum dibangun, semua telah terealisasi.

Setiap 1 item pembangunan yang dilakukan ada pengawasannya sesuai dengan wewenang BPKep masing-masing. Misalnya seperti saya di dusun tempat saya tinggal, maka setiap saya melaksanakan pengawasan itu sesuai dengan yang telah ditentukan, misalnya pembangunan semenisasi jalan maka disitu kita *check* berapa *standart* nya mulai dari ukuran besi nya, berapa jumlah semen nya, dan semua bahan-bahan materialnya. Seperti itu lah selaku pengawas pembangunan infrastruktur Desa Pasir Putih. Jadi nanti hingga selesai kita datang ke lokasi-lokasi pembangunan dan dilihat bagaimana perkembangannya sampai nanti selesai pada waktu sekian bulan. Sesuai dengan batas waktu nya, awalnya dari situ dibentuk terlebih dahulu para pekerjanya. Kebanyakan waktu pembangunan nya itu tidak sampai 2 bulan tetapi kalau tenggang waktu biasanya 3 sampai 4 minggu”.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Bapak Kusnaldi selaku Ketua BPKep dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 beliau mengatakan bahwa:

“Apapun yang dilakukan dalam pemerintahan desa ini dalam pembangunan itu semua dituangkan dalam musrenbangdes,

kemudian implementasinya didalam tindakan pembangunan per tahun itu akan di terapkan dalam bentuk pembangunan-pembangunan, jadi kalau di BPKep ini kita melakukan pengawasan dan memastikan bahwasanya pembangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan yang tertuang di dalam Anggaran Belanja Kepenghuluan (APBKep), kita memastikan bahwasanya pembangunan itu telah berjalan, kita pastikan juga kualitas pembangunan yang baik, kita ambil contoh misalnya semenisasi jalan, pembangunan drainase, dan lain sebagainya.

Saat menetapkan tujuan pembangunan itu dilakukan bersama-sama antara pemerintah desa dan BPKep, karena BPKep merupakan representasi dari masyarakat maka otomatis dalam menetapkan tujuan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua di tiap dusun ingin dibangun, tetapi kita punya skala prioritas yang dalam hal ini setiap tujuan itu sudah tercapai.

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dengan , pertama bahwa pembangunan itu telah sesuai dengan kebutuhan, kalau misalnya indikator itu tidak sesuai dengan kebutuhan maka itu bukan indikator keberhasilan. Di pasir putih ini kan terdiri dari banyak dusun. Misalnya saja dusun yang paling besar luas nya yaitu dusun kencana, kemudian ada drainase yang dibutuhkan drainase itu di limpahkan ke jalan sehingga aspal itu cepat rusak maka ini akan lebih kita prioritaskan. Sebab apabila tidak diprioritaskan tentunya

nanti sarana publik lebih cepat rusak dan ini akan mengganggu kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan. Tolak ukurnya sesuai dengan kebutuhan, lalu antara anggaran dengan kualitas pasir pembangunan itu tentunya harus sesuai, kalau kualitasnya itu tidak bagus tentunya tujuan pembangunan belum tercapai, yang kedua yaitu kualitasnya harus kami jamin.

Langkah selanjutnya dalam mengevaluasi kita selalu mendiskusikan dengan pihak pemerintah desa, karena di dalam pemerintahan desa itu ada dua institusi, di satu sisi institusi BPKep dan institusi Kepenghuluan/ Desa, maka kita diskusikan bersama. Tahapan berikutnya setelah kita diskusi, kemudian kita ke lapangan bersama-sama melihat apa saja yang dibangun, apakah semenisasi jalan atau drainase, kita juga mendiskusikan mengenai prioritas yang akan datang jadi itu lah tahapan-tahapan nya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengawasan diperlukan adanya evaluasi mengenai keberhasilan pembangunan infrastruktur yang didasarkan atas ketercapaian tujuan, target berdasarkan indikator yang ditetapkan sebelumnya, guna mencapai tujuan bersama yang di harapkan. Dan wawancara selanjutnya yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Suryono salah satu anggota BPKep, beliau mengatakan:

“Tujuan yang ditetapkan untuk menyejahterakan masyarakat, jika dikatakan sudah tercapai atau belum, tentu jawabannya masih

belum masih ada kekurangannya juga. Karena tiap dusun keluhannya selama ini beragam. Jadi aspirasi masyarakat itu belum sepenuhnya bisa di jawab oleh pemerintah desa, tetapi tidak sepenuhnya juga masyarakat menyampaikan keluhan dan kebutuhannya karena semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Kita kirimkan undangan kepada kumpulan-kumpulan masyarakat, tetapi yang datang hanya perwakilannya saja.

Jika dikatakan sudah berhasil atau belum, ya memang belum berhasil tetapi apa yang ditetapkan di desa itu sudah di kerjakan. Kita ikuti sesuai besteknya tetap apa yang menjadi panduannya kita jadikan dasar. Setelah itu untuk pengawasan dilakukan oleh tiap perwakilan yang tinggal di dusun-dusun”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dikatakan sesuai dengan pernyataan Ketua BPKep mengenai evaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan. yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pembangunan yang telah dilakukan harus mengacu pada indikator yang ditetapkan.

Pengawasan dalam pembangunan harus dilakukan untuk melihat seberapa jauh program tersebut dilaksanakan, dengan melihat langsung ke lapangan segala proses pembangunan yang dilakukan, menemukan kendala-kendala yang harus segera ditangani agar keberhasilan suatu pembangunan dapat dicapai.

Pengawasan yang dilakukan dapat mengevaluasi keberhasilan pembangunan tersebut, disebut berhasil jika sudah memenuhi target dan telah

sesuai dengan indikator yang digunakan oleh desa, indikator yang menjadi acuan nya yaitu bestek atau denah pembangunan yang disusun dan telah di konsultasikan dengan konsultan pembangunan. pada bestage telah di rincikan semua hal-hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan, mulai dari rincian anggaran yang akan digunakan, jumlah bahan material bangunan yang diperlukan, hingga ukuran bangunan. Prinsipnya di desa pasir putih menggunakan bestek tersebut sebagai indikatornya, sehingga pembangunan itu disesuaikan dengan bestek yang ada.

Tujuan pembangunan itu sendiri yaitu pemerataan guna mencapai kesejahteraan masyarakat, hal ini belum dapat di rasakan oleh masyarakat keterbatasan anggaran menjadi alasan pembangunan itu belum bisa merata, maka pembangunan mengacu pada prioritas yang diutamakan, permasalahan jalanan yang rusak dan pembuangan air yang belum ada di beberapa dusun yang harus segera dilakukan pembangunannya, menjadi prioritas utama pembangunan desa sebab infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat setiap harinya, jalanan yang rusak akan menghambat segala aktivitas masyarakat. begitu pula dengan gorong-gorong atau drainase dianggap menjadi suatu infrastruktur yang harus dimiliki oleh masyarakat . Maka dari itu, semenisasi jalan dan drainase dibangun oleh pemerintah desa. Tujuan itu dianggap tercapai jika pembangunan telah selesai dilakukan atau program tersebut telah terealisasi.

4.2.2 Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan.

Pembangunan infrastruktur yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang di dalamnya telah di anggarkan sejumlah biaya yang dipergunakan, itu lah perlunya pengawasan dilakukan agar kemungkinan-kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan dapat ditemukan. Jika ada penyimpangan ini menjadi indikasi terhambatnya pembangunan.

Unsur penyimpangan bisa menggagalkan suatu pembangunan, apalagi jika adanya penyimpangan pada anggaran, tentunya akan sangat sulit untuk diselesaikan dan justru akan menambah masalah baru, maka prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan tetap transparan, akuntabel, dan partisipatif harus selalu di pegang oleh aktor-aktor pembangunan. Dengan begitu, itu lah mengapa pengawasan itu harus dilakukan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Bapak Hariyen selaku Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Saya selalu menghimbau kepada masyarakat untuk mengawasi bagaimana para pekerja saat melakukan pembangunan, semen, pasir, besi, dan lainnya yang mereka gunakan apakah telah sesuai atau tidak agar tidak menyimpang dari bestek, karena nantinya kita juga yang merasakannya, jika tidak bagus maka pekerjaan itu setahun sudah hancur dan akan menjadi kerepotan.

RT dan RW juga dilibatkan untuk membantu BPKep, RT dan RW kita ajak supaya ada uang tambahan, walaupun demikian tidak adanya indikasi penyimpangan hanya hambatan yang kita alami semisalnya saat membangun drainase dan semenisasi jalan jika

sering hujan semen tersebut lama-kelamaan akan terkikis. Tidak ada sifatnya penyimpangan namun hal-hal seperti itu masih bisa teratasi. Selama saya menjabat sebagai kepala desa tidak ada penyimpangan perangkat desa yang mana tidak melaksanakan tupoksinya, semua saling bekerjasama termasuk kaur pembangunan, yang mengecek material bahan bangunan hingga mengecek ke lokasi pembangunan.

Selama ini juga tidak ada penyimpangan yang terjadi, kalau pun ada penyimpangan seperti kesalahan di lapangan. Itu lah tanggungjawab BPKep, mereka lah penanggungjawab tenaga teknis, dan saya tidak mau di libatkan, saya hanya mengeluarkan anggaran, mereka yang belanja. Jadi BPKep yang melihat di bestek di sesuaikan dengan gambar yang ada di bestek kalau tidak sesuai nanti tidak diterima. Saat pengecekan oleh inspektorat misal tidak sesuai harus mengembalikan uang anggaran nya, bagaimana cara kita mengembalikannya. Maka kerja nya harus maksimal sesuai dengan bestek. Kalau tidak tahu membaca bestek nya harus ditanya agar kita carikan ahli bangunan. Tetapi Alhamdulillah belakangan ini tidak ada masalah, saya juga tetap turun ke lapangan untuk melihat, kita lihat bestek sesuai atau tidak dengan yang dikerjakan, kalau sesuai tidak ada masalah itu lah tujuan kita. Anggaran kita ada, kita kerjakan dan memuaskan, juga ditinjau dari ukuran dan campuran semen, besi dan lainnya. Kita libatkan semua mulai dari

BPKep, LPM, Masyarakat, RT, RW, dan Kepala Dusunnya. Kadang bersama sekdes namun bisa saja dengan BPKep yang terpenting kita kesana melihat sudah berapa persen pembangunannya semuanya harus disesuaikan jangan sampai asal-asalan mencampur semen tidak sampai 2 hari kerikilnya bisa lepas.

Biasanya kalau hujan deras semennya bisa terkikis, kalau sudah seperti itu maka kita akan menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan iuran agar jalan yang rusak tadi diperbaiki, dan tidak kesalahan yang bentuknya bahan material yang berlebihan ataupun kualitasnya yang kurang bagus karena telah disesuaikan dengan rincian dana anggaran yang sudah ada, lalu kita belanjakan semua anggarannya harus di habiskan. Jika tidak habis itu lah indikasi penyimpangan tadi, misalnya anggaran 150 juta yang dibelanjakan 130 juta. Maka yang 20 juta bisa kita masukkan ke kas desa untuk tambahan anggaran pembangunan ditahun depan. Tetapi ya rasanya lucu sebaiknya kita habiskan sesuai dengan anggarannya, mangkanya saya bilang dilebihkan ukurannya tetapi ya begitu upahnya minim.

Selalu kita usahakan dalam pembangunan drainase maupun semenisasi jalan harus dilebihkan, ditambahkan ukurannya, jadi ketika inspektorat mengukur ke lapangan tidak ada yang kurang ukurannya”.

Pernyataan Kepala Desa diatas, diperkuat dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Masuryati, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep), menyatakan bahwa :

“Biasanya kami menemukan hal-hal kecil pada saat tenggang waktu beberapa hari untuk melihat hasil pembangunan, apabila dalam beberapa hari tenggang waktu tersebut tidak ada kerusakan, maka kita anggap sudah memenuhi *standart*, sudah layak atau belum. Kendala itu tetap ada tetapi sebelum tahap penyelesaian sudah diselesaikan semua. Kesalahan teknis yang kadang dialami seperti barang yang datang tidak sesuai dengan jumlah yang di pesan, tetapi itu bukan masalah besar, sehingga masih bisa diatasi, besoknya sisa barang diantarkan lagi.

Sebenarnya tidak ada penyimpangan, namun jika pun ada kita akan menegur langsung mandor pekerja bangunan di lokasi, akan kita tanyai seberapa banyak barang material yang datang, mengapa tidak sesuai dengan yang dipesan. Contohnya saja seperti di dusun tempat tinggal saya, disana jalanan nya rusak kalau memesan pasir sekian kubik, karena kita memesan nya jauh sampai disana harus di bongkar lagi karena jalanan nya rusak, sehingga harus bolak-balik membawa pasir memakai mobil yang lebih kecil. Itu lah yang sering terjadi tetapi itu bukan suatu penyimpangan, hanya menjadi

suatu hambatan karena memakan waktu lebih lama, kalau penyimpangan tidak ada”.

Pernyataan wawancara diatas dikaitkan dengan wawancara ini, bahwa di dalam pembangunan kemungkinan akan ada hal –hal yang ditemui yang dapat menghambat pembangunan, maka dengan dilakukan pengawasan yang baik kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dapat segera diatasi agar proses pembangunan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak menjadi penghambat dalam segala proses pembangunan. peran BPKep dalam mengawasi pembangunan juga diwujudkan dalam bentuk pengambilan tindakan untuk mengklarifikasi dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ditemukan. Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Kusniadi selaku Ketua BPKep, beliau mengatakan bahwa :

“Mungkin karena ini pemerintah desa jadi sederhana saja dilakukan, akan tetapi walaupun sederhana sudah mewakili untuk menganalisa penyimpangan. Pertama antara yang tertuang di dalam APBKep apabila sudah sinkron ini tentunya pengawasan sudah berjalan. Lalu kemudian ada juga menempatkan rekan-rekan kerja kita BPKep dalam pembangunan itu sebagai salah satu fungsi pengawasan dan bisa juga saya tambahkan BPKep itu kan tugas pokoknya tiga, yaitu bersama dengan penghulu membuat peraturan desa tugas legislasi, kemudian melakukan pengawasan termasuk melakukan pengawasan pembangunan, apakah pelayanan publik

sudah berjalan dengan baik yang ketiga menentukan anggaran bersama-sama dengan penghulu/kepala desa. Dan sejauh ini tidak ada penyimpangan karena disini pendekatan yang kita bangun dengan pemerintah desa relatif baik. Jika ada kemungkinan atau adanya peluang terjadinya kesalahan, maka kita bisa melakukan teguran baik secara lisan ataupun tertulis”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Suryono selaku Anggota BPKep, beliau mengatakan

“saya melihat sebagai pengawas tidak ada penyimpangan, target dari desa segitu di keluarkan anggarannya dan itu sudah di sesuaikan tidak pernah ada penyimpangannya. Kalau pun ada biasanya akan kita musyawarahkan lagi, mana yang tidak cocok, yang kurang kita rembukkan dan diskusikan kembali. Jika pun ada masalah kecil-kecil itu biasa seperti karena faktor jalan yang rusak, jalan yang jauh ataupun dana transportasi yang berbeda karena jaraknya jauh ataupun dekat. Kita ini kan pengawas walaupun ada kritikan-kritikan itu biasa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, ditemui kesamaan dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua BPKep mengenai pengambilan langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemui, dengan adanya tindakan tersebut dalam pengawasannya BPKep harus mampu menganalisa hambatan-hambatan yang ditemui dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi tentunya

dengan melibatkan berbagai elemen baik itu dari pemerintah desa maupun dari masyarakat desa.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari para informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemui dalam pengawasan BPKep ditemukan adanya hambatan dalam pembangunan, namun dalam hal ini tidak dikatakan suatu penyimpangan. Hambatan yang ditemui meliputi kesalahan teknis seperti pengiriman barang yang tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan, serta faktor jalan rusak yang menjadi hambatan akses kendaraan menuju ke lokasi pembangunan, serta faktor alam yaitu hujan yang terus-menerus mengguyur sehingga mengakibatkan jalanan yang akan dilalui becek dan berlumpur maka sangat sulit untuk dilalui, akibatnya material bangunan seperti pasir, semen, batu, dll harus di bongkar dan dipindahkan ke mobil-mobil yang lebih kecil untuk diangkut ke dalam menuju lokasi pembangunan.

3.2.3 Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan .

Segala proses pembangunan tidak lepas dari masalah dan hambatan yang mungkin terjadi, baik itu hambatan yang sifatnya teknis ataupun hambatan karena faktor alam. Namun dengan adanya pengawasan itu berbagai masalah dan hambatan dapat diselesaikan bersama- sama dengan mencari solusi penyelesaiannya sehingga tujuan pembangunan yang di inginkan dapat tercapai. Solusi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada agar segera dapat diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Bapak Hariyen selaku Kepala Desa Pasir Putih, beliau mengatakan:

“Untuk dua tahun ini kita tidak menganggarkan pembangunan karena dialihkan ke Bantuan Langsung Tunai dan Dana penjaga bencana alam, itu kalau dari Dana Desa tapi kalau Alokasi Dana Desa APBD kita sekarang anjlok atau defisit dari 2,3 Milyar menjadi 1,3 Milyar. Kalau seperti itu apa yang mau di anggarkan, untuk menggaji honor saja sudah lumayan. Jadi seperti itu lah untuk dua tahun ini Dana Desa tadi dipergunakan tepat sasaran yang sudah dianjurkan oleh kementerian desa. Untuk dana pencatatan-pencatatan, data akurat jumlah keluarga, keadaan ekonominya, itu semua di anggarkan. Tetapi kalau infrastruktur memang tidak ada atau kita minimalisir. Kalau pun ada di masa pandemi ini kami rencanakan untuk pembangunan posyandu dan MCK, paling penting juga dianggarkan untuk ketahanan pangan di anggarkan dibawah 200 juta tetapi jumlah dana nya tidak mencukupi.

Solusi masalah untuk pembangunan saya rasa juga tidak ada, seperti yang saya katakan tadi, jika telah sesuai dengan yang kita ajukan melalui musrenbangdes begitu pula dengan anggaran yang sudah dirincikan, bestek juga sudah dikonsultasikan bersama konsultan. Maka telah sesuai dengan yang kita kerjakan tadi telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan sudah tercapai. Sehingga

tidak ada penyimpangan-penyimpangan karena semua yang terlibat bekerjasama untuk mengawasi, dan masyarakat juga kita cari yang mengerti soal pembangunan. Seperti yang saya bilang tadi harus disesuaikan dengan bestek, misalnya di bestek 600 buah semen tidak mungkin kita belanjakan 200 buah. Itu lah indikasi korupsi tadi. Mangkanya kalau terkena hujan bisa berlepasan kerikilnya sehingga saya tidak mau seperti itu. Tentunya ada kerusakan, itu lah akibat kikisan air hujan. Cuma yang paling terlihat tadi jalannya menurun itu pun tidak langsung dirasakan namun setelah bertahun-tahun semenisasi itu berjalan, maka perlu adanya perbaikan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu, kita ajak gotong-royong biasa seperti itu, terkadang juga saya bantu 3 sampai 4 buah semen agar tidak hancur total, maka perlu adanya kesadaran masyarakat karena mereka juga yang menggunakan jalan. Kalau pemerintah desa hanya melakukan pembangunan saja tidak ada perbaikannya.

Solusi yang kita berikan tadi jika pun ada masalah yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan, jika ada jalanan yang rusak kita ajak masyarakat untuk iuran memperbaiki jalan. Memang itu belum maksimal artinya masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau ikut iuran dan menganggap itu merupakan tanggung jawab pemerintah desa. Kita himbau saja kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara jalan, dan kita

sampaikan bahwa semenisasi jalan itu tidak boleh dilalui kendaraan yang beratnya lebih dari 3 ton, agar jalanan tidak cepat rusak. Maka itu lah tadi kita minta masyarakat ikut juga mengawasi dengan mengajak orang-orang yang berpengaruh di setiap dusun agar dapat menyampaikan himbauan tersebut kepada masyarakat lainnya. Sebab orang-orang yang berpengaruh ini perkataannya akan didengar yang terpenting bisa saling bekerjasama”.

Pernyataan yang diberikan oleh Kepala desa diatas juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Masuryati wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dengan Ibu Masuryati selaku Sekretaris BPKep Pasir Putih, beliau mengatakan bahwa :

“Pembangunan jalan di dusun yang jauh dari jalan lintas, dengan luas dusun sekitar 1 ½ kilometer hingga 2 kilometer, sehingga aksesnya pun sulit jalanan di dalam rusak, jadi terhambat untuk menuju kesana. Sementara itu, memang jalannya ingin diperbaiki tetapi Dana Desa tidak mencukupi untuk membangun kesitu. Karena Dana Desa tidak bisa membangun lebih dari 200 juta. Tetapi kalau bisa dari pusat untuk menambah anggaran Dana Desa. Tidak ada hambatan yang besar seperti yang saya katakan tadi, hambatannya karena jalan menuju kesana sangat tidak bagus apalagi kalau hujan jadi becek tentunya sangat memakan waktu

untuk membangun jalan. Kendaraan yang masuk menuju kesana sering tersendat dan terjebak dilumpur.

Mengatasi permasalahan itu, maka kita harus menambahkan tenaga kerja yang dipakai pada saat itu saja atau bisa dikatakan pekerja musiman. Memang sifatnya gotong-royong tetapi masyarakat yang kita minta membantu untuk memindahkan pasir tadi ke mobil-mobil kecil tetap dibayar juga walaupun dengan upah yang minim. Itu lah penambahan dana tadi maka dari itu diperlukan kerjasamanya antara RT setempat dan koordinasinya dengan kepala desa, maka kita minta yang bekerja agar tidak mempermasalahkan upah, sebab masalah dana juga kita terbatas.

Sebetulnya pelaksanaan pembangunan itu sudah sesuai, tetapi kalau di dusun tempat saya tinggal yang seharusnya 10 hari sudah selesai itu biasanya nambah waktu. Kadang 3 hari, itu tadi kendalanya di jalan karena jalanan menuju ke dalam rusak”.

Pernyataan wawancara sebelumnya dengan wawancara ini, maka dikaitkan diperoleh kesimpulan bahwa dengan merumuskan solusi yang di anggap dapat mengatasi hambatan yang ada dalam pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam memperbaiki jalanan yang rusak dan menggunakan tenaga masyarakat dalam bergotong royong mengatasi permasalahan secara bersama-sama. Selanjutnya wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Kusniadi selaku Ketua BPKep Pasir Putih, beliau mengatakan bahwa :

“Hambatan yang ada juga terdapat pada pengawasan BPKep itu sendiri, maklum saja anggota BPKep memiliki pekerjaan lain, insentif BPKep juga kurang memadai, maka otomatis untuk mensinkronkan pada saat pembangunan ini telah berjalan dengan jadwal kerja anggota BPKep itu lah yang sulit untuk di sinkronkan. Biasanya saya meminta waktu dalam rapat terbatas, jika pun ada masalah dalam pembangunan yang harus kami bicarakan. Rapat terbatas itu bersama penghulu/ kepala desa, sekretaris desa dan anggota BPKep, dalam pembicaraan itu kami bahas dan di rembukkan solusi untuk pemecahan masalah. Misalnya, seperti dahulu pernah terjadi kesalah pahaman di masyarakat , ketika ada pembangunan di dusun rawang makmur, pembangunan itu agak terhenti lama, dikira masyarakat pembangunan ini terbengkalai, jadi masyarakat itu banyak mengeluarkan suara-suara sumbang. Tetapi masyarakat ini tidak tahu bahwa kendala teknis pada saat itu hujan lebat yang berkepanjangan, material yang akan masuk saja susah sekali karena jalanan nya yang rusak jadi mobil pengangkut material itu tidak bisa masuk. Oleh karena itu kita undang tokoh-tokoh masyarakat di lorong atau di gang itu dan semuanya suasana nya menjadi cair kembali.

Selama ini semuanya berjalan dengan baik, belum ada masalah-masalah yang cukup signifikan dan menekan kita, yang akibatnya timbul masalah besar. Dengan adanya diskusi yang kita lakukan

melalui tokoh-tokoh masyarakat akhirnya mereka akan paham dan sudah tidak ada lagi suara-suara sumbang ataupun gejolak di masyarakat. Itu kita buktikan ketika cuaca baik dan jalannya sudah bisa di akses, maka pembangunan terus kita lanjutkan”.

Wawancara berikutnya dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 dengan Bapak Suryono selaku Anggota BPKep Pasir Putih, beliau mengatakan:

“Solusi tiap dusun dari perwakilan anggota BPKep masing-masing, solusinya itu dimusyawarahkan dalam rapat internal BPKep dilihat jika permasalahan nya mengenai upah pekerja musiman yang dibayar untuk membongkar pasir dari mobil truk untuk di bawa ke dalam. Maka untuk upah pekerja itu, kami diskusikan dengan begitu kami menambahkan nya dari gaji kami. Misalnya gaji saya 150 ribu kita iuran 20 ribu untuk menambahkan upah pekerja tadi. Tetapi itu tidak berlaku dengan yang lain, masyarakat ataupun pemerintah desa. Hanya kami anggota BPKep saja yang membayar biaya tambahan untuk upah si pekerja tadi.

Sebenarnya itu tidak pantas untuk diceritakan, pembangunan itu dikatakan sudah sesuai anggaran nya, jika pun ada dana tambahan yang diperlukan seperti tadi untuk membayarkan upah pekerja musiman. Maka di minta kesadaran dari kami saja , karena banyak masyarakat yang tidak tahu dan menganggap itu tugasnya pemerintah desa, dengan begitu kerjasama saja yang kita perkuat,

urusan mereka mau membantu ataupun tidak , maka sudah tidak terlalu dipikirkan”.

Berdasarkan jawaban yang di berikan oleh informan diatas, hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ketua BPKep mengenai alternatif solusi yang diberikan oleh pemerintahan desa terkait dengan masalah yang dapat menghambat pencapaian tujuan, solusi yang ditawarkan diperoleh melalui musyawarah atau rapat yang dilakukan baik antara internal BPKep dengan pemerintah desa, kerjasama tersebut dilakukan agar masalah yang ada dalam pembangunan dapat segera diatasi dengan baik.

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa solusi yang diperoleh dari musyawarah atau rapat yang dilakukan antar BPKep dan Pemerintah desa dengan menggandeng tokoh masyarakat agar dapat melibatkan masyarakat untuk turut membantu permasalahan yang ada di lapangan, dengan menggunakan swadaya masyarakat guna memperbaiki jalan, solusi tersebut dianggap telah tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Namun dalam prakteknya tenaga masyarakat yang dipakai tidak Cuma-Cuma, masyarakat yang terlibat dilapangan dibayar namun dengan upah yang minim, hal tersebut disebabkan tidak adanya dana perbaikan dari kas desa, sehingga BPKep dalam menjalankan fungsi pengawasannya dituntut lebih peka dalam mengambil tindakan, dengan Insentif yang dianggap kurang memadai BPKep Pasir Putih tetap bertanggungjawab pada tugasnya agar terlaksana dengan baik , maka dalam hal ini BPKep memberikan upah pekerja musiman tersebut dari dana pribadi milik mereka.

4.3 PEMBAHASAN

Pada bagian ini, hasil penyajian data akan di analisis dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Dari seluruh data yang disajikan dan diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara langsung kepada informan-informan penelitian, melakukan observasi atau pengamatan-pengamatan terhadap fenomena terkait dengan masalah serta keadaan yang ada di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Rokan Hilir. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di Kantor Desa Pasir Putih Rokan Hilir.

4.3.1 Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan

Keberhasilan pembangunan merupakan aspek terpenting untuk mencapai tujuan yang di tetapkan, dalam mengukur keberhasilan pembangunan diperlukan target yang akan di capai dan indikator yang jelas sebagai indikasi telah terlaksananya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan telah memenuhi tujuan yang di inginkan.

Indikator tersebut harus menjadi standart-standart yang menjadi tolak ukur keberhasilan program pembangunan, maka indikator keberhasilan tersebut harus di fikirkan sebaik-baiknya mengacu pada efektivitas dan efisiensi program pembangunan. agar pembangunan yang telah di laksanakan dapat terlaksana dengan baik dan semestinya serta bernilai guna dan tepat sasaran.

Admosudirdjo (Febriani, 2005:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya . Dan pernyataan lainnya di ungkapkan oleh Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016,p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pernyataan lain dikuatkan oleh Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015,p.652) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh ahli diatas, maka telah sesuai dengan hasil penelitian bahwa pekerjaan yang efektif dan efisien tentunya yang diinginkan oleh semua instansi pemerintahan termasuk Pemerintahan Desa, segala bentuk penyelenggaraan pemerintahannya harus mengacu pada efektivitas dan efisiensi . sehingga untuk melaksanakannya perlu adanya rencana yang disusun dengan baik, dengan di dasarkan pada indikator keberhasilan program tersebut. Indikator itu disusun sesuai dengan target atau tujuan yang ada, sehingga orientasinya akan mengarah pada keberhasilan program pembangunan itu.

Sebelum pengawasan dilakukan tahap awal dari bagian pengawasan yang

harus dilakukan yaitu menentukan standar atau rencana-rencana awal yang berkaitan dengan pembangunan. Standar tersebut diperlukan guna menjadi tolak ukur suatu keberhasilan program.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa harus mengacu pada kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat, maka pengawasan yang dilakukan harus melibatkan masyarakat, tugas pokok BPKep sebagai legislatif desa selain menampung dan menyerap aspirasi masyarakat turut serta juga dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dalam hal ini pembangunan infrastruktur desa, pengawasan tersebut dilakukan dengan melihat langsung objek pembangunan yang akan dan telah dibangun, pada proses nya tahapan pengawasan dilakukan dengan mengukur seberapa jauh target dan pencapaian tujuan tersebut, sehingga dengan adanya pengawasan peran BPKep dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan dengan berpedoman pada indikator awal yang telah ditentukan guna mencapai tujuan pembangunan yang di harapkan harus dijalankan dengan efektif dan efisien agar diperoleh hasil yang memuaskan. Pada prinsipnya pembangunan itu diarahkan pada pemerataan , yakni pembangunan dilakukan ke seluruh wilayah yang ada di desa dan manfaatnya menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan diatas diambil kesimpulan bahwa dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Desa Pasir Putih, Kabupaten Rokan Hilir belum optimal, penulis menemukan indikator pengukuran keberhasilan pembangunan

tersebut sangat lemah, karena yang menjadi acuan pengukuran tingkat keberhasilan program hanya di lihat dari kesesuaian antara Bestek atau denah bangunan dengan pembangunan yang sudah selesai dilakukan. Hal ini dilihat dengan hanya mengukur ketinggian bangunan yang ada dengan ukuran yang ada di bestek. Sehingga keakuratan ukuran pembangunan dianggap telah dijalankan dengan baik. Selain itu, indikator yang digunakan dalam mengawasi tidak objektif artinya disini indikator pengawasan dilakukan hanya berdasarkan asumsi para aktor-aktor pemerintahan bahwa keberhasilan pembangunan tersebut dianggap telah tercapai jika telah dijalankan sesuai dengan anggaran yang ada dan telah terealisasi. Padahal pemilihan suatu indikator itu sangat lah penting guna mengukur kinerja dalam setiap layanan infrastruktur, untuk melihat infrastruktur yang dibangun cukup efektif atau tidak, perlu memiliki tolak ukur yang jelas. Penilaian efektivitas infrastruktur tidak hanya diukur dari biaya yang dihabiskan, namun dalam indeks ini digunakan metodologi yang ketat dan sifatnya universal dalam mengukur infrastruktur. Perubahan kinerja infrastruktur dari waktu ke waktu dapat dipantau sebagai cara untuk menilai efektivitas pembangunan infrastruktur.

Tujuan pembangunan itu sendiri belum sepenuhnya dicapai, pembangunan yang dilakukan memang telah diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan dibangun berdasarkan prioritas. Namun pembangunan belum bisa merata ke seluruh dusun yang ada di desa pasir putih, keterbatasan anggaran merupakan alasan mengapa pembangunan tersebut belum merata.

4. 3.2 Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan

Aktivitas pembangunan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, bahkan kesalahan tersebut dapat menjadi indikasi adanya penyimpangan, untuk itu jika terdapat kesalahan dalam proses pembangunan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah dan tentu menghambat pembangunan itu. Disini perlunya kejelian BPKep dalam mengawasi pembangunan tersebut, harus mampu mengoreksi kesalahan yang ada untuk diperbaiki agar tidak terus terjadi pada akhirnya merugikan jika tidak segera diatasi.

Terry (Sujamto, 1986: 17) menyatakan pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Husaini Usman (2013: 534) pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Pernyataan lain diperkuat oleh Robbins dan Coulter didalam buku Ismail Solihin (2009:193), pengawasan merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakan diatas, dapat di simpulkan bahwa telah sesuai dengan hasil penelitian bahwa dalam

pengawasan harus mampu melihat adanya kemungkinan penyimpangan yang terjadi, untuk menghindari hal-hal yang menghambat proses pembangunan. Penyimpangan tersebut harus segera diatasi, dan juga kemungkinan penyimpangan akan berpengaruh terhadap ketercapaian tujuan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan yang di jalankan oleh BPKep di Desa Pasir Putih, BPKep dalam mengawasi pembangunan infrastruktur melihat tidak adanya penyimpangan yang terjadi, namun menemukan adanya kesalahan yang dapat menghambat pembangunan.

Kesalahan tersebut meliputi, kesalahan teknis yaitu berupa ketidaksesuaian jumlah bahan material yang di pesan, maka setelah melakukan pengecekan bahan material sebelum dilakukan nya pembangunan ditemukan kesalahan tersebut sehingga dapat diatasi segera. Selain itu, masalah lain yang disebabkan oleh faktor alam, atau cuaca yang tidak mendukung dalam proses pembangunan infrastruktur.

Hambatan yang dialami apabila telah memasuki musim penghujan maka akan sangat sulit melaksanakan pembangunan, hal ini menjadi indikasi pembangunan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Di sisi lain faktor jalanan yang rusak juga menghambat pelaksanaan pembangunan, yang mana dalam hal ini akses menuju ke lokasi pembangunan akan sangat sulit dijangkau, sehingga bahan material yang dibawa oleh mobil *truck* harus dibongkar ke mobil bak terbuka yang ukurannya lebih kecil untuk di angkut menuju ke

lokasi pembangunan. sehingga hal tersebut sangat merepotkan dan memakan waktu menjadi lebih lama.

4. 3.3 Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan

Pada proses pembangunan kemungkinan akan ditemui masalah-masalah yang menghambat dalam pembangunan dan menjadi kendala yang mempersulit proses pembangunan jika tidak segera diatasi dengan baik, adanya pengawasan tentu menjadi alat/instrumen dalam menemukan berbagai permasalahan tersebut. Masalah yang ditemui harus di ambil tindakan pemecahan masalah dengan menemukan solusi atas berbagai masalah yang ada, pengawasan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ada, maka agar permasalahan yang ditemui dapat segera teratasi dengan baik supaya tidak menjadi penghambat pencapaian tujuan, perlu di musyawarahkan dalam rapat atau diskusi untuk menemukan solusinya.

Dale (Winardi,2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pernyataan senada diungkapkan oleh Robert L.Solso (Mawaddah,2015) mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menentukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Polya (Indarwati: 2014) pemecahan masalah merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai dengan segera.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakan diatas, dapat di simpulkan bahwa telah sesuai dengan hasil penelitian bahwa berbagai masalah yang ditemui dalam proses pembangunan harus ditemukan solusi pemecahan masalah agar tidak menghambat ketercapain tujuan yang telah ditetapkan, maka pada proses pengawasan tersebut harus dimusyawarahkan dengan baik antar Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terkait masalah yang dihadapi dan solusi yang harus ditempu.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Mengawasi pembangunan infrastruktur desa, BPKep Desa Pasir Putih menemui hambatan-hambatan yang ada dalam pembangunan yang menjadi masalah jika tidak di selesaikan. Hambatan tersebut, meliputi masalah teknis dan permasalahan yang ditimbulkan akibat iklim cuaca . seperti jumlah bahan material yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, maka itu lah fungsi pengawasan BPKep tadi, dengan mengecek kembali bahan-bahan material agar tidak ada indikasi ketimpangan. Selain itu faktor alam yang disebutkan adalah permasalahan yang disebabkan oleh hujan berkepanjangan saat memasuki musim penghujan. Hujan yang selalu mengguyur dapat mengakibatkan terhambat nya pembangunan, apalagi di dusun yang akan di bangun infrastruktur nya, akses jalan yang akan dilalui rusak, hal ini lah penyebab lamanya proses pembangunan tersebut. Ditambah lagi akibat jalan rusak tersebut kendaraan yang membawa material bahan bangunan harus di bongkar ke mobil yang lebih kecil untuk di bawa

menuju ke lokasi pembangunan. tentu nya hal ini memakan waktu lebih lama karena harus bolak-balik menghantarkan bahan bangunan.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKep merupakan serangkain proses untuk memastikan pembangunan itu berjalan sesuai dengan yang di harapkan, fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) di mulai dari melihat bahan-bahan material yang digunakan dalam membangun infrastruktur guna menjamin kualitas material yang nantinya akan digunakan, hal ini sangat lah penting dilakukan untuk menjamin infrastuktur yang dibangun lebih tahan lama. Dengan dilakukan pengawasan langsung BPKep juga dapat melihat masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pembangunan infrastruktur dan kendala yang mungkin ditemui.

Masalah yang ditemukan kemudian di bicarakan dalam forum rapat antara BPKep dengan pemerintah desa, di musyawarahkan dan di diskusikan untuk mencapai mufakat. Maka setelah dimusyawarahkan dalam rapat, ditemukan solusi penyelesain nya yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk bergotong-royong membongkar material bahan bangunan yang dibawa *truck* untuk dipindahkan ke mobil bak terbuka yang lebih kecil agar diangkut menuju ke lokasi pembangunan yang jalanan nya tadi rusak sulit di akses, solusi lain BPKep sebagai penanggungjawab dalam mengawasi pembangunan infrastruktur, dalam mengajak masyarakat untuk bergotong-royong, tenaga masyarakat yang digunakan tetap dibayarkan dengan upah yang minim tidak seperti upah pada umumnya. Disinilah ketersediaan masyarakat diminta untuk membantu pemerintahan desa, maka untuk membayar upah tersebut BPKep memakai sedikit insentif mereka untuk di berikan

sebagai upah tenaga kerja tadi. Setelah ditemukan solusi penanganannya, maka dilakukan tindakan penyelesaiannya ke lapangan dengan tetap mengawasi dan memantau perkembangan proses pembangunan. Faktor lain yang dianggap menghambat dalam proses pengawasan itu sendiri masih belum maksimal disebabkan oleh insentif yang rendah sehingga biaya operasional BPKep untuk langsung ke lapangan terbatas. Selain itu, kendala yang dialami dalam mengawasi pembangunan yaitu dari anggota BPKep sendiri mempunyai pekerjaan yang lain, maka untuk turun langsung mengawasi pembangunan BPKep harus berkoordinasi dengan baik menyesuaikan dengan jadwal kerja anggota BPKep masing-masing. Tentunya itu menjadi penghambat dan memakan waktu lebih lama dalam proses pengawasan BPKep.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur telah direncanakan dalam musrenbang dengan sejumlah biaya yang telah dianggarkan dalam APBKep, pengawasan merupakan tahapan akhir yang dilakukan untuk menilai keberhasilan dari suatu pembangunan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan sebagai legislatif desa yang berperan serta dalam mengawasi pembangunan infrastruktur desa, dalam menjalankan fungsi pengawasannya BPKep bersama pemerintah desa telah melakukan pengawasan dengan cukup baik, namun terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pembangunan dan ketercapaian tujuan, seperti jalanan yang rusak menyulitkan akses kendaraan yang membawa bahan material menuju ke lokasi pembangunan.

Mengawasi pembangunan infrastruktur BPKep Pasir Putih belum optimal, standart atau tolak ukur keberhasilan program didasarkan dengan melihat bestek yang didalamnya terdiri dari rincian bahan material, jumlah material, hingga anggaran yang digunakan. Indikator tersebut sangat lemah jika ingin melihat tingkat keberhasilan program. Seharusnya BPKep membuat standart-standart penilaian dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran pembangunan. Namun dari segi partisipatifnya telah melibatkan masyarakat sejak di musrenbangdes hingga proses pembangunan berjalan dan selesai, kendala yang dihadapi dalam pembangunan mampu diatasi bersama-sama dengan bergotong royong dan memanfaatkan swadaya masyarakat.

5. 2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pada program pembangunan infrastruktur yaitu : di dalam proses pembangunan infrastruktur desa BPKep harus menjalankan fungsinya lebih optimal lagi, melaksanakan koordinasi yang baik antar anggota BPKep, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah desa diharapkan mampu meningkatkan kerjasama yang baik dengan BPKep serta menjadi motor penggerak semangat kegotong royongan, dan tetap memonitoring serta memperbaiki kinerja di setiap sisi, baik administrasi, fisik, serta meningkatkan etos kerja pegawai.

Masyarakat Desa Pasir Putih juga diharapkan lebih menyadari pentingnya menjaga dan merawat setiap hasil pembangunan yang sudah ada agar dapat digunakan setiap saat dan dalam waktu yang panjang. Selanjutnya antara pemerintah desa dan masyarakat agar dapat menjalin kerjasama dalam mengawasi jalannya proses pembangunan desa dan saling memberikan dukungan serta semangat kekeluargaan dalam setiap program pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ahmadi, A, Uhbiyati, N. 2001. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AriantyRosdakarya.Nucholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, N., Bahagi, R., Lubis, A.A., & Siswadi, Y. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Medan: Perdana Publishing .
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2010. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Bintarto, 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eko,Sutoro. 2014.*Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: FPPD.
- 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide,Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Erni Triskurniawan, Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Prenada Media.
- Fayol, Harahap. 2001. *Sistem Pengawasan*. Jakarta: Maj.
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Reamaja Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Nazir.1998. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Palupi, Sri,dkk. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Rosidin, Utang, 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saryono,2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Solekhan, Moch, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sujamto,1986. *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indah.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Soleman Andryan P, 2018. *Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul* [skripsi]. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Usman Husaini,2013. *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Widjaja.2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2013. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winardi,J,2000. *Motivasi dan Pemoivasian dalam Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

JURNAL

- Adianto,dkk. 2013. *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi* : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan. Vol.4, No.1

- Kamaluddin, Santrio. *Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang.*
- Mangoto, Karlos. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro: Jurnal Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado.*
- Desi Indarwati,dkk. 2014. *Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Melalui Penerapan Problem Based Learning Untuk Siswa Kelas V SD.* Jurnal Penelitian Pengembangan Kependidikan, Vol 30 No 1. Hal 17-27.
- Erlis Milta dkk,2015. *Pengaruh Disiplin Kerja Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII, Terminal BBM Bitung.* Jurnal EMBA Vol.3 No.3, Hal 650-659.
- Febriani, 2005. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Pada Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Bandung: Pascasarjana UNPAD.*
- Fifie Rorong, dkk. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.*
- Gayuh, Maluko. Suseno, Heru. 2018. *Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Jurnal Transformative, Vol.4, No.1*
- Mawaddah, Siti. 2015. *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning) Di SMP.* Jurnal Pendidikan, Volume 3. No. 2 hlm 166-175.
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan.*
- Satriadi,2016. *Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang.* Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang. (290) P 288-295.

- Setyowati, Eko. 2019. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang*: JISPO, Vol.9, No.2.
- Siregar, Mahmuddin. 2019. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dimediasi Dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah*: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, Vol 2, No.2.
- Sugiman. 2018. *Pemerintahan Desa*: Jurnal Hukum, Vol 7, No.1.

Peraturan dan Perundangan

- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2007
- Permendagri Pasal 3 Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
- Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Kepenghuluan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Foto Kantor Kepenghuluan Pasir Putih



Foto Bersama Narasumber Bapak Kusniadi Selaku Ketua Badan
Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep)

Acc. ST
Suh,
/

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan
Kepenghuluhan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di
Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir

Nama : Anita Sihombing

Npm : 1703100001

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pertanyaan Wawancara :

1. Bagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam pembangunan infrastruktur desa ?
2. Bagaimana indikator keberhasilan program pembangunan infrastuktur desa ?
3. Bagaimana langkah yang dilakukan dalam mengevaluasi pembangunan infrastruktur desa?
4. Bagaimana target yang telah ditentukan dalam pembangunan infrastuktur desa ?
5. Bagaimana cara melihat dan menganalisa penyimpangan yang mungkin ditemukan dalam pembangunan infrastuktur desa ?
6. Bagaimana mengklarifikasi penyimpangan yang ditemukan dalam pembangunan infrastruktur ?
7. Bagaimana langkah yang dilakukan dalam mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ?

8. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pembangunan infrastruktur ?
9. Bagaimana merumuskan alternatif solusi terkait dengan berbagai masalah dalam pembangunan infrastuktur desa ?
10. Bagaimana alterhantif solusi yang ditawarkan terhadap masalah-masalah yang dihadapi ?



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-1

039

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nauf Khairah .S. Sp., M. Pd
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 08 Februari2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Anita Sihombing
 N P M : 1703100001
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 128,0 sks, IP Kumulatif 3,53

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Analisis fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Kependhuluan terhadap kinerja Pemerintahan Desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir.	
2	Pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Kependhuluan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir.	
3	Koordinasi pelaksanaan BLT Dana Desa di Desa Pasir putih Kabupaten Rokan Hilir.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 18 Februari2021

Anita . S
 (.....)

Ketua

(.....)

Pembimbing Dr. Siti Halim

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
 Nomor : 206/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **18 Pebruari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **ANITA SIHOMBING**
 N P M : 1703100001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR
 PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**
 Pembimbing : Dr. SITI HAJAR., S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 039.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 18 Pebruari 2022.



Ditetapkan di Medan,
 Medan, 08 Syaban 1442 H
 22 Maret 2021 M



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 22 Februari 2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Anita Sihombing
 N P M : 1703100001
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 206 /SK/IL.3/UMSU-03/F/2021, tanggal 18 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Analisis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan

Kepenghuluhan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Di Desa Pasir Putih Kabupaten Rokan Hilir

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir **ASLI**;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proopsal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna **BIRU**.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DR. Sidiq Hajar, M.P.)

Pemohon,

(Anita S)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLTIK

SK-4



UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khairah, S.I.P., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
16	RIMADONA HUSMAYANITI	1703100038	NAILI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DAN DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI GERMINI KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
17	AINTA SHOMBING	1703100001	DEDI AMRZAL, S.Sos, M.SI	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
18	NABILA ADAMWYAH	1703100022	DEDI AMRZAL, S.Sos, M.SI	IDA MARTINELLI, SH, MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MERING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
19	INDY LESTARI	1703100062	DEDI AMRZAL, S.Sos, M.SI	IDA MARTINELLI, SH, MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARGAPAN (PKH) DI KECAMATAN PULO BANDRING
20	RETNO AYU TIA	1703100054	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos	KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 13 Raab 1442 H
25 Februari 2021 M





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila mendapat surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 502/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2021
 Lampiran : -
 Hal : **Mohon Diberikan izin**
Penelitian Mahasiswa

Medan, 24 Syaban 1442 H
 06 April 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya
 di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : ANITA SIHOMBING
 N P M : 1703100001
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
 Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP
 PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR
 PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
 Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Cc : File.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN BALAI JAYA
PENGHULU PASIR PUTIH

Alamat : JL Lintas Riau-Sumut KM 16 Pasir Putih 28992

Pasir Putih, 10 Mei 2021.

Nomor : 05/11 /UM/V/2021
 Lamp : -
 Hal : Balasan

Kepada Yth,
Dekan UMSU
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Di -
Tempat.

Menanggapi surat saudara, No:502/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal, 6 April 2021, Hal Mohon Izin Penelitian Mahasiswa.

Dengan ini Penghulu Pasir Putih pada dasarnya menyetujui dan memberikan izin kepada mahasiswa atas nama:

Nama : **ANITA SIHOMBING**
 NPM : 1703100001.
 Program Study : Ilmu Administrasi Publik.
 Semester : VII (Delapan) Tahun Akademika 2020/2021.
 Judul Skripsi : **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA DI DESA
 PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Untuk melaksanakan penelitian di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian kami sampaikan dan atas kerja samanya yang baik kami ucapkan terima kasih.





UMSU
Unggul Cerdas Berprestasi

Bila menjabar surat ini agar distribusi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ANITA SIHOMBING
N P M : 1703100001
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS FUNGSI PENCAWASAN BADAN PERMUSTAWARATAN KEPENCHULUAN TERHADAP PENYELENCARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	17-02-2021	Perbaiki Latar Belakang	
2.	18-02-2021	Perbaiki Uraian Teoritis	
3.	20-02-2021	ACC proposal skripsi	
4.	22-03-2021	Perbaiki Latar Belakang selesai seminar proposal.	
5.	24-03-2021	Perbaiki uraian Teoritis selesai seminar proposal.	
6.	30-03-2021	ACC Draft wawancara	
7.	10-06-2021	Perbaiki Hasil penelitian dan pembahasan	
8.	23-06-2021	ACC SKRIPSI	

Medan, 23 Juni 2021

Dekan

Dr. ARIFIN BALAN, S.Sos, M.S.P.

Ketua Jurusan

NAILI KHAMBIYAH, S.IP, M.Pd.

Pembimbing

Dr. Siti Hajar, S.Sos, M.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Anita Sihombing
Tempat/Tgl Lahir : Bagan Batu, 03 Mei 1999
NPM : 1703100001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun Kencana Rt. 006/Rw.003
Anak ke- : Satu (Pertama)

Nama Orang tua

Ayah : Arifin Sihombing
Ibu : Ramawati Sitanggang
Alamat : Dusun Kencana Rt.006/Rw.003

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 030 Kencana
2. SMP Negeri 4 Bagan Sinembah
3. SMK Yapim Taruna Bagan Batu

Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2021

ANITA SIHOMBING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 28 Juni 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Anita Sihombing
 N P M : 1703100001
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Alamat rumah : Dusun Kencana Rt 006 / Rw 003 Desa Parir Aekih
 kec. Balai Jaya, Rohil. Riau. Telp : 0822 7951 9767

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2; -
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2; ✓
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3; -
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2; -
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2; -
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2; -
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya. ✓
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPRI, rangkap 3 + lampir Aslinya. -
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIIBI, rangkap 3 + lampir Aslinya. -
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 3 + lampir Aslinya. -
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 3 + lampir Aslinya. -
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2; -
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar -
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid. -
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar -
19. Map Warna Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pemohon,

 (Anita S)

Disetujui oleh;

Medan, 28 Juni 2021

Medan, 28 Juni 2021

Dekan,

 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.)

a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I
 (Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 981/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Senin, 13 September 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RISKI NOVRI WIRANDA	1403100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.7 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA MEDAN
2	GEBRINA FADHILAH	1503100145	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN
3	VICKA LORENZA	1603100076	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERBUP DELI SERDANG NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PAJAK ONLINE DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG
4	DINDA MUTIARA	1703100063	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN
5	ANITA SIHOMBING	1703100001	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSHYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Notulis Sidang :

1.



Handwritten signature and date: 10.09.2021

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 03 Safar 1443 H
10 September 2021 M



Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ...794/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Anita Sihombing
NPM : 1703100001
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Zulqaidah 1442 H
23 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd